



**KEPALA DESA KARYA SAKTI  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN KEPALA DESA KARYA SAKTI  
NOMOR 09 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARYA SAKTI**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
  7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
  8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata cara Penaglokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
  9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa tahun 2024 Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA SAKTI**

**Dan**

**KEPALA DESA KARYA SAKTI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARYA SAKTI TAHUN ANGGARAN 2024;**

**Pasal 1**

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa KARYA SAKTI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.526.403.470
2. Belanja Desa	Rp	1.421.577.750
Surpuls/Defisit	Rp	<b>104.825.720</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.761.350
b. Silpa Sebelum nya	Rp	
c. Pengeluaran Pembiayaan		15.761.350
		100.000.000
Selisih Pembiayaan (a+b-c)	Rp	



**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB-Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB-Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARYA SAKTI.

Ditetapkan di : KARYA SAKTI  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

**KEPALA DESA KARYA SAKTI**



Diundangkan di : KARYA SAKTI

Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Sekretaris Desa

A blue ink signature of Susilo, SH, written in a cursive style.

**SUSILO, SH**

NIP. 197505102009061002

Lembaran Desa KARYA SAKTI Tahun 2024 Nomor 09